**Jurnal Impresi Indonesia (JII)**
**Vol. 2, No. 2, Februari 2023**
p-ISSN: 2828-1284 e-ISSN: 2810-062x
website: https: //rivierapublishing.id/JII/index.php/jii/index

# IMPLEMENTASI FATWA DSN – MUI TERHADAP AKAD MUDHARABAH DALAM PERBANKAN SYARIAH

Neneng Nurhasanah[1], Rachmat Januardi Tanjung[2]
Universitas Islam Bandung, Indonesia
nenengnurhasanahdr@gmail.com[1], rachmatjtanjungrekan@gmail.com[2]

**Received:** 06-02-2023
**Accepted:** 15-02-2023
**Published:** 27-02-2023

***Keywords*:** *contract; fatwa; positive law*

***Abstract***

***Purpose**: The purpose of this study is to find out about the implementation of contracts in the Islamic banking system, besides that the purpose of this study is to find out about the position of the DSN-MUI fatwa on the implementation of mudharabah contract financing. **Method**: This research is a normative legal research using a conceptual approach (conceptual approach) and statutory approach (statute approach). This study uses secondary data in the form of primary legal materials (laws and regulations), namely Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking. **Result**: In this case it is the DSN-MUI which has the authority to issue fatwas related to Islamic law. In practice, there has been a transformation of the position of the fatwa and the products it produces. DSN-MUI has a strong position in carrying out its authority. The fatwa product produced by the DSN-MUI is an unwritten legal basis for Islamic banking. **Conclusion**: Sharia principles as referred to in Article 1 point 12 of the Sharia Banking Law are Islamic legal principles in banking activities based on fatwas issued by institutions that have the authority to issue fatwas in the field of sharia.*

**Kata Kunci:** akad; fatwa; hukum positif

**Abstrak**

**Tujuan**: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai implementasi akad dalam sistem perbankan syariah, selain itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai kedudukan fatwa DSN-MUI terhadap implementasi pembiayaan akad mudharabah. **Metode**: Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. **Hasil**: Dalam hal ini adalah DSN-MUI yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan fatwa terkait hukum islam. Secara praktik hal itu telah terjadi transpormasi kedudukan fatwa dan produk yang dihasilkannya. DSN-MUI memiliki kedudukan yang kuat dalam menjalankan kewenangannya. Produk fatwa yang dihasilkan DSN-MUI merupakan dasar hukum tidak tertulis bagi perbankan syariah. **Kesimpulan**: Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 UU Perbankan Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

*Corresponding Author*: Neneng Nurhasanah
E-mail: nenengnurhasanahdr@gmail.com

## PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang dimana dalam kehidupannya tidak akan lepas memiliki hubungan dengan sesama manusia lainnya, salah satunya di bidang kebutuhan hidup sehari-hari (Antopani, 2015). Dalam menjalin hubungan antar manusia di suatu wilayah, diharuskan terdapat suatu peraturan yang mengikat agar dapat menjamin hak dan kewajiban untuk memennuhi kebutuhan hidup sehingga tidak akan munculnya tindakan sewenang-wenang.

Hubungan antar manusia dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup dikenal dengan istilah akad, dimana akad tersebut sebagai sebuah kesepakatan dalam sebuah hubungan sesama manusia yang diyakini dasar dari lahirnya tanggungjawab atas kewajiban memenuhi hak dari manusia lainnya. Akad sendiri dalam ajaran agama Islam merupakan suatu hal penting yang harus dihormati bagi semua umatnya karena akad memiliki konsekuesni hukum apabila telah disepakati oleh kedua belah pihak (Sunarto et al., 2022). Begitupun dalam hukum positif Indonesia, yang biasa disebut dengan perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Akad merupakan salah satu ajaran agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis (Zaini, 2014), hal ini menjadi sebuah persoalan dan pertanyaan mengenai bagaimanakah implementasi dari sebuah ajaran Islam dalam hukum positif Indonesia untuk mengatur hubungan kesepakatan masyarakat dalam kebutuhan hidup.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai implementasi akad dalam sistem perbankan syariah, selain itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai kedudukan fatwa DSN-MUI terhadap implementasi pembiayaan akad mudharabah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain itu, digunakan juga bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, bahan-bahan tersebut akan dijadikan rujukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai bagian dari analisis data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Akad Dalam Perbankan Syariah

Syariah adalah hukum islam. Syariah mengatur semua aspek kehidupan uat yang terdiri dari atas keimanan dan ibadah serta aspek-aspek ekonomi (Hijriah, 2016), politik, perkawinan, warisan, sosial dan budaya masyarakat. Dalam perbankan syariah, transaksi-transaksi yang dilaksanakan berdasarkan berdasarkan aturan-aturan syariah meliputi transaksi yang dikenal dalam perbankan konvensional dan transaksi yang biasa dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan non-bank, seperti multi finance company yang berupa transaksi sewa-menyewa (leasing) dan sewa beli (hire purchase), pasar uang (financial market), pasar modal (capital market), asuransi, dan transaksi-transaksi lainnya (RachmanRachman, 2022). Posisi prinsip syariah perbankan dapat diakui sebagai hukum positif. Posisi ini merupakan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa Pasal 24 ayat (1) huruf a, Pasal 24 ayat (2) huruf a, dan Pasal 25 huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun

2008 tentang Perbankan Syariah menentukan dengan tegas bahwa bank syariah dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Artinya akad syariah yang dibuat antara bank (Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) dan nasabah tidak boleh berisi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Prinsip Syariah (RachmanRachman, 2022).

Implikasi adanya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 adalah bahwa bank syariah dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, maka bank dan calon nasabah yang memasuki suatu akad syariah harus mengetahui betul apa saja yang menjadi prinsip-prinsip (asas-asas) umum dari syariah islam dan prinsip-prinsip khusus yang berlaku bagi suatu jenis akad transaksi syariah. Sesuai dengan asas hukum perjanjian, sebagaimana dimuat dalam KUHPER (Dewi, 2015), suatu perjanjian tidak boleh antara lain bertentangan dengan Undang-Undang. Apabila isi suatu perjanjian bertentangan dengan Undang-Undang, maka perjanjian tersebut atau ketentuan (pasal atau ayat) yang bertentangan dengan undang-undang menjadi batal demi hukum sehingga konsekuensi hukumnya adalah bahwa perjanjian atau ketentuan yang bertentangan dengan undang-undang tersebut dianggap tidak pernah ada sejak semula (RachmanRachman, 2022).

Implementasi dari akad dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah salah satunya adalah akad mudharabah, Al-Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (mudharib). Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk nisbah (persentase). Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh shahibul mal sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian mudharib. Sedangkan mudharib menanggung kerugian atas upaya, jerih payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun, jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian mudharib, maka mudharib harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Dalam implementasinya, al-Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, al-Mudharabah diterapkan pada:

a. tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan lain sebagainya.
b. deposito, yaitu penyimpanan dan pengembaliannya ditentukan oleh waktu yang telah disepakati. Deposito biasanya memiliki jangka waktu tertentu dimana uang didalamnya tidak boleh ditarik nasabah. Deposito baru bisa dicairkan sesuai dengan tanggal jauh temponya, biasanya deposito mempunyai jatuh tempo 1,3,6 atau 12 bulan. Bila deposito dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo, maka akan kena penalty atau sanksi.

Adapun dari sisi pembiayaan di lembaga keuangan syariah, al-Mudharabah diterapkan untuk:

a. pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
b. investasi khusus disebut juga mudharabah muqayyadah, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul mal (Aprianto, 2018).

Implementasi teori akad mudharabah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa akad mudharabah dalam menghimpun dana adalah akad kerja sama antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau Nasabah) sebagai

pemilik dana dan pihak kedua (‘amil, mudharib, atau Bank Syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Sedangkan akad mudharabah dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (‘amil, mudharib, atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

**Kedudukan Fatwa DSN-MUI Terhadap Implementasi Pembiayaan Mudharabah**

Menurut Yusuf Qardawi, fatwa adalah menerangkan hukum syara’ dalam persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafti) baik secara perorangan maupun kolektif (Wahid, 2019). Pengertian fatwa secara etimologis kata fatwa berasal dari Bahasa arab al-fatwa. Menurut Ibnu Manzhur kata fatwa ini merupakan bentuk mashdar dari kata fata, yaftu, fatwan, yang bermakna muda, baru, penjelasan, penerangan. Pendapat ini hampir sama dengan pendapat al-Fayumi, yang menyatakan bahwa al-fatwa berasal dari kata al-fata, artinya pemuda yang kuat, sehingga seorang yang mengeluarkan fatwa dikatakan mufti, karena orang tersebut diyakini mempunyai kekuatan dalam memberikan penjelasan (al-bayan) dan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapannya sebagaimana kekuatan yang dimiliki oleh seorang pemuda. Pengertian fatwa secara terminologis, sebagaimana dikemukakan oleh Zamakhsyari adalah penjelasan hukum syara’ tentang suatu masalah atas pertanyaan seseorang atau kelompok. Menurut as-Syatibi, fatwa dalam arti al-iftaa berarti keterangan-keterangan tentang hukum syara’ yang tidak mengikat untuk diikuti. Dari beberapa pengertian tersebut, terdapat dua hal penting, yaitu:

a. fatwa bersifat responsif, yaitu merupakan jawaban hukum (legal opinion) yang dikeluarkan setelah adanya suatu pertanyaan atau permintaan fatwa (based on demand).
b. fatwa sebagai jawaban hukum (legal opinion) tidaklah bersifat mengikat. Orang yang meminta fatwa (mustafit), barik perorangan, lembaga, maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya.

Secara fungsional, fatwa memiliki fungsi tabyin dan tawjih. Tabyin artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praksis bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang memang mengharapkan keberadaannya. Tauhih, yakni memberikan guidance (petunjuk) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang pencerahan kepada masyarakat luas tentang permasalahan agama yang bersifat kontemporer. Fungsi tabyin dan tawjih fatwa terikat dalam fungsi keulamaan, sehingga fatwa syar’iyah yang telah dikeluarkan sejak generasi sahabat, tabi’in, tabiut tabi’in dan generasi sesudahnya hingga generasi ulama sekarang. Karakteristik fatwa klasik lebih bersifat individual dan mandiri, kemudian dalam era mazhab fatwa-fatwa yang dibuat berada dalam lingkup mazhab fiqh tertentu. Sedangkan fatwa kontemporer sering bersifat lintas mazhab atau paduan (taufiq) antar mazhab-mazhab. Pendekatan ini seiring dengan berkembangnya kajian perbandingan antara mazhab. Adapun fatwa-fatwa yang terjadi saat ini, ada yang merupakan fatwa fardiah (individual), tetapi lebih banyak yang bersifat konsultatif, koneksitas atau kadang bersifat kolektif dan melembaga seperti fatwa organisasi kemasyarakatan (Riadi, 2011).

Kedudukan fatwa dalam hierarki tata hukum Indonesia bukan menjadi salah satu bagian dari peraturan perundang-undangan (Nilhakim, 2021). Hal itu dipertegas dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Secara formal legal, kedudukan fatwa sama halnya dengan kedudukan doktrin para pakar hukum (legal opinion). Keduanya hanya sebatas menilai dan memberikan rekomendasi ketentuan dan substansi hukum. Adapun perbedaanya dengan doktrin adalah subjek hukum yang mengeluarkan fatwa dilembagakan. Dalam hal ini adalah DSN-MUI yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan fatwa terkait hukum islam. Secara praktik hal itu telah terjadi transpormasi kedudukan fatwa dan produk yang dihasilkannya. DSN-MUI memiliki kedudukan yang kuat dalam menjalankan kewenangannya. Hal itu, diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Produk fatwa yang dihasilkan DSN-MUI merupakan dasar hukum tidak tertulis bagi perbankan syariah. Walaupun sebagai dasar hukum tidak tertulis, kedudukan fatwa DSN-MUI merupakan landasan formal yang memiliki kekuatan mengikat bagi para pelaku lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah dan umumnya lembaga non-bank syariah. Bagi perbankan syariah, fatwa DSN-MUI dijadikan sebagai legitimasi. Artinya setiap produk perbankan syariah harus sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip syariah. Hal itu sebagaimana nilai dan moralitas serta keinginan dari para pelaku aktivitas ekonomi syariah. Sehingga mereka memiliki tanggungjawab yang besar untuk mengelola lembaga keuangan syariah yang sistem operasional bisnis maupun produk yang ditawarkannya harus sesuai dengan ketentuan syariah. Dan otoritas yang berwenang melakukan penilaian dan penetapan bahwa suatu produk sudah sesuai syariah adalah DSN-MUI (Nurjaman & Ayu, 2021).

Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjabarkan makna dari Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Selain UU Perbankan Syariah yang menyebutkan secara eksplisit mengenai fatwa ulama sebagai rujukan (Atikah, 2017), beberapa aturan hukum positif lainnya yang mengatur bidang ekonomi syariah juga menyatakan hal serupa. Para praktisi ekonomi syariah, masyarakat, pemerintah (regulator) membutuhkan fatwa-fatwa terkait ekonomi syariah dari para ulama atau lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi Islam lainnya yang berkompeten mengeluarkan fatwa-fatwa sebagai suatu pegangan atau petunjuk untuk melaksanakan kegiatan ekonomi syariah. Perkembangan lembaga ekonomi syariah yang demikian cepat harus diimbangi dengan fatwa-fatwa ekonomi syariah yang valid dan akurat (Gayo & Taufik, 2012).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai masalah kepatuhan syariah (syariah compliance) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan UUS. Untuk menindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia, di dalam internal Bank Indonesia dibentuk komite perbankan syariah, yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang. Fatwa MUI merupakan kaedah dan asas yang dianggap penting dan diperlukan dalam rangka memperlancar aktivitas ekonomi syariah, apakah bentuknya telah ditransformasi kedalam peraturan perundang-undangan ataupun belum ditransformasikan. Cepatnya pertumbuhan bisnis syariah khususnya pertumbuhan perbankan syariah menimbulkan konsekuensi lahirnya berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan kejelasan dalam berbagai masalah fiqih dan fatwa MUI merupakan solusi yang dianggap mampu memberikan pedoman dan rujukan. Fatwa memiliki kedudukan penting di dalam Hukum Islam walaupun fatwa bersifat

ikhtiyariyah (tidak mengikat secara legal, mengikat secara moral khususnya bagi mustafit pihak yang meminta fatwa) (Awaluddin & Febrian, 2020).

Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 UU Perbankan Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Pasal inilah yang mencetuskan fatwa sebagai dasar prinsip yang melandasi kegiatan perbankan syariah. Fatwa yang dimaksud bukanlah fatwa yang dikeluarkan oleh organisasi Islam umumnya, namun terbatas hanya fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa, yaitu lembaga yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) UU Perbankan Syariah. Pasal tersebut menyebutkan bahwa prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip syariah yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia menjadi satu-satunya lembaga yang fatwanya dapat menjadi dasar atau pedoman dalam aktivitas perbankan syariah di Indonesia. Aturan tersebut kemudian ditegaskan dalam oleh Bank Indonesia dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/15/PBI/2009 yang mana menegaskan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

Fatwa yang telah diadopsi menjadi hukum positif ini diramu kembali menjadi aturan-aturan pada kegiatan syariah. Tentu, pelanggaran terhadap peraturan ini dapat menimbulkan sanksi hukum. Sanksi hukum yang diberikan melalui peradilan agama sebagai dari penyelesaian sengketa syariah. Fatwa merupakan anjuran yang dapat ditaati maupun tidak ditaati. Karena posisinya sebagai anjuran, maka ketidakpatuhan kepada sebuah fatwa tidak mendapatkan sanksi hukum. Sanksi yang dapat terjadi di masyarakat seringkali terjadi adalah sanksi sosial. Walau demikian, ada beberapa fatwa yang telah diadopsi menjadi undang-undang di Indonesia, seperti pada Undnag-Undnag Peradilan Agama Undang-Undang terhadap makanan halal, dan Undang-Undang tentang Perekonomian Syariah. Pengadopsian tersebut telah menjadikan MUI memberikan peranan yang besar terhadap perkembangan syariah di Indonesia (Habibaty, 2017). Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011, fatwa bukan merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Dengan demikian maka fatwa tidak dapat diterapkan atau berlaku sebagaimana peraturan perundang-undangan, seperti berlaku mengikat untuk semua rakyat Indonesia atau dapat dipaksakan berlakunya. Fatwa baru dapat mengikat apabila sudah ditransformasikan ke dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun transformasi fatwa tersebut merupakan suatu perubahan bentuk, dari produk penalaran fuqaha yang “beragam” (mukhtalaf fih) menjadi produk badan penyelenggara negara yang bersifat “seragam” (muttafaq ‘alayh), yakni peraturan perundang-undangan (al-qānun). Perubahan bentuk tersebut, dalam berbagai hal diikuti oleh perubahan substansi, sehingga dapat dikatakan sebagai perubahan struktural dalam konteks struktur dan kultur masyarakat bangsa karena adanya faktor determinan yang bersifatkonstan bagi perubahan kehidupan manusia secara semesta. Transformasi itu bermakna suatu proses kontekstualisasi norma fiqh (sebagai majmū‘at alahkām) ke dalam struktur masyarakat bangsa. Dalam proses itu terjadi reduksi, adaptasi, dan modifikasi norma fiqh yang “anti struktur” menjadi hukum positif yang “terstruktur”, yang memiliki daya ikat serta daya atur. Bahkan, dalam hal tertentu, hukum positif memiliki daya paksa. Dengan demikian, ketika fatwa ditransformasi ke dalam hukum positif ia telah mengalami perubahan wujud dan fungsi dalam konteks sistem hukum nasional (Hasanah, 2017). Terdapat tiga model penyerapan fatwa DSN-MUI ke dalam peraturan perundang-undangan, yakni (1) model copy paste atau menyalin judul fatwa ke dalam pasal-pasal suatu peraturan

perundang-undangan; (2) model atau pola substantif dengan hanya mengambil substansi dari fatwa kemudian diterjemahkan ke dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan dengan bahasa yang lebih formal; dan (3) memperluas ketentuan fatwa dan/atau menerjemahkan ketentuan fatwa yang bersifat umum ke dalam bentuk yang lebih operasional sehingga dapat diterapkan dalam kegiatan operasional suatu lembaga keuangan, termasuk lembaga perbankan syariah (Wahid, 2019).

## KESIMPULAN

Swetiap akad dikatakan sebagai tindakan hukum dari dua atau beberapa pihak, tetapi sebaliknya setiap tindakan hukum tidak dapat disebut sebagai akad. Implikasi adanya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 adalah bahwa bank syariah dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, maka bank dan calon nasabah yang memasuki suatu akad syariah harus mengetahui betul apa saja yang menjadi prinsip-prinsip (asas-asas) umum dari syariah islam dan prinsip-prinsip khusus yang berlaku bagi suatu jenis akad transaksi syariah. Secara formal legal, kedudukan fatwa sama halnya dengan kedudukan doktrin para pakar hukum (legal opinion). Keduanya hanya sebatas menilai dan memberikan rekomendasi ketentuan dan substansi hukum. Adapun perbedaanya dengan doktrin adalah subjek hukum yang mengeluarkan fatwa dilembagakan. Dalam hal ini adalah DSN-MUI yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan fatwa terkait hukum islam. Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 UU Perbankan Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

## BIBLIOGRAFI

Antopani, T. (2015). Fotografi, Pariwisata, dan Media Aktualisasi Diri. *Rekam: Jurnal Fotografi, Televisi, Animasi*, *11*(1), 31–40. https://doi.org/10.24821/rekam.v11i1.1293

Aprianto, N. E. K. (2018). Implementasi Bentuk-Bentuk Akad Bernama Dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, *9*(1). https://doi.org/10.32678/ijei.v9i1.58

Atikah, I. (2017). Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)) Sebagai Pedoman Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama. *MUAMALATUNA*, *9*(2), 143–162.

Awaluddin, A., & Febrian, A. (2020). Kedudukan Fatwa DSN-MUI Dalam Transaksi Keuangan Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, *5*(2), 196–209. http://dx.doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3366

Dewi, S. A. K. (2015). Perjanjian jual beli barang melalui elektronik commerce (e-com). *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Asia*, *9*(2), 1–5.

Gayo, A. A., & Taufik, A. I. (2012). Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah). *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *1*(2), 257–275. http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i2.100

Habibaty, D. M. (2017). Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *14*(4), 447–453.

Hasanah, T. (2017). Transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Ke Dalam Hukum Positif.

*Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, *16*(2), 161–176. https://dx.doi.org/10.18592/sy.v16i2.1022

Hijriah, H. Y. (2016). Spiritualitas Islam dalam kewirausahaan. *Tsaqafah*, *12*(1), 187–208. http://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v12i1.374

Nilhakim, M. (2021). Realitas Pelaksanaan Hukum Islam Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Madani Legal Review*, *5*(2), 8–20. https://doi.org/10.31850/malrev.v5i2.1433

Nurjaman, M. I., & Ayu, D. (2021). Eksistensi kedudukan fatwa dsn mui terhadap keberlangsungan operasional bisnis di lembaga keuangan syariah. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, *9*(2), 55–67. https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v9i2.245

RachmanRachman, A. (2022). (2022). Dasar Hukum Kontrak (Akad) dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *8*(1), 47–58. http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3616

Riadi, M. E. (2011). Kedudukan Fatwa ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (analisis yuridis normatif). *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies*, *7*(1). https://doi.org/10.22219/ulumuddin.v7i1.1305

Sunarto, M. Z., Afrida, P. N., & Nuriantini, U. (2022). Kajian Maqashid Al-Shari'ah Terhadap Nilai-Nilai Islami Pada Sebuah Transaksi. *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, *6*(1). https://doi.org/10.33650/jhi.v6i1.4467

Wahid, S. H. (2019). Dinamika Fatwa Dari Klasik ke Kontemporer (Tinjauan Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Indonesia (DSN-MUI). *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, *10*(2), 193–209.

Zaini, M. A. (2014). Konsepsi Al-Quran Dan Al-Hadits Tentang Operasional Bank Syariah. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, *3*(1), 29–50.